

ABSTRAK

Waris, 2022, **Pemberian Nafkah Terhadap Istri dan Orang Tua oleh Suami sebagai Buruh Migran Perspektif *Maqashid Al-Syariah* (Studi Kasus di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)** Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, Pembimbing; Hosen, M.HI.

Kata Kunci: Nafkah, Istri, Orang Tua, Suami, Buruh Migran, *Maqashid al-syariah*

Penelitian yang dilatarbelakangi oleh beberapa kejadian yang terjadi di Desa Pakong tentang peran ganda seorang istri yang mencari tambahan penghasilan terhadap pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangganya, suaminya yang bekerja merantau baik ke Malaysia ataupun ke Arab Saudi seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka dari itu peran suami sebagai buruh migran seharusnya mencukupi kebutuhan yang ada pada rumah tangganya justru tidak jarang masih banyak kekurangan yang disampaikan oleh istrinya. Selain itu ada juga sebuah tanggung jawab anak terhadap orang tua dengan tetap memberikan nafkah walaupun mereka sudah menikah. Sehingga permasalahan pemberian nafkah terhadap istri dan orang tua oleh suami sebagai buruh tani di desa pakong akan diadakan penelitian.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemberian nafkah terhadap istri dan orang tua oleh suami sebagai buruh migran di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan serta bagaimana perspektif *maqasid al-syariah* tentang pemberian nafkah terhadap istri dan orang tua oleh suami sebagai buruh migran di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan pendekatan *Case approach* atau studi kasus, dengan tehnik pengumpulan data di atas, peneliti menemukan empat rumah tangga yang menjadi objek penelitian. Dengan pengumpulan data observasi dan wawancara langsung dan *via online* terhadap responden. Dengan menggunakan pedoman wawancara dan pedoman observasi yang sudah disediakan oleh peneliti untuk memahami kasus atau kejadian yang terjadi di lokasi penelitian.

Pemberian nafkah terhadap istri dan orang tua oleh suami sebagai buruh migran di Desa Pakong bervariasi, ada yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, ada juga yang masih belum bisa memuaskan istri terhadap pemberian nafkah oleh sang suami, sehingga baik istri maupun orang tua masih merasa kekurangan walaupun sudah mendapatkan hasil dari suami maupun anaknya. *Maqasid al-syariah* sebagai perspektif dalam pemberian nafkah terhadap istri dan orang tua oleh suami sebagai buruh migran memberikan pemahaman bahwa seorang suami harus berusaha memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari istri dan orang tua untuk tetap memelihara hubungan yang baik antara suami dan istri ataupun anak dengan orang tua, selain itu kebutuhan yang lain harus berusaha untuk diwujudkan.